



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusan.mahkamahagung.go.id

KEJAKSAAN TINGGI PAPUA
KEJAKSAAN NEGERI MERAUKE

Jl. Taman Makam Pahlawan, No. 92, Merauke

Telp. (0971) 3330129, Email : kn.merauke@kejaksaan.go.id, kejar-merauke.kejaksaan.go.id

"UNTUK Keadilan"

SOP FORM-49

SURAT TUNTUTAN


NO. REG. PERKARA : PDM- 46 / Eoh.2/ 09/ 2021

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara dengan nama Para Terdakwa :

1. Identitas Para Terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama lengkap : ZAKEUS KAMUR
Tempat Lahir : Kamur
Umur /Tanggal lahir : 18 tahun / 12 April 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /Kewarg. : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Cemenes Distrik Agats Kabupaten Asmat
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Belum bekerja
Pendidikan : SMA (amat)



TERDAKWA II :

Nama lengkap : ISAK TAPU
Tempat Lahir : Agats
Umur /Tanggal lahir : 20 tahun / 11 Maret 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /Kewarg. : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Cemenes Distrik agats kabupaten Asmat
A g a m a : Katolik
Pekerjaan : Belum bekerja
Pendidikan : SMP (tidak tamat)



Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 96/ Pid. B/ 2021/ PN.Mrk tanggal 19 Agustus 2021, Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-791/ R.1.15/ Eoh.2/ 08/ 2021 tanggal 19 Agustus 2021, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk, dan barang bukti sebagai berikut :

(1) Keterangan Saksi :

- a. **Saksi WIDIAWATI alias BERBI**, memberikan keterangan dengan disumpah, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan pada pokoknya menerangkan bahwa :
- Bahwa benar Saksi menerangkan Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 Wit di Jalan Yos Sudarso Distrik Agats Kab. Asmat.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa ZAKEUS KAMUR dan terdakwa ISAK TAPU.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pertama tama saksi korban bersama dengan saksi AESTY ASTRIVA UNI Alias VHIO sedang mengendarai motor listrik dan pada saat itu yang menyetir adalah saudari AESTY ASTRIVA UNI Alias VHIO kemudian Terdakwa I ZAKEUS KAMUR berdiri di tepi jalan sambil membawa alat tajam berupa sebuah kampak dan sementara itu Terdakwa II ISAK TAPU menunggu di depan kios Balqis dan setelah kami (saksi korban dan saksi AESTY ASTRIVA UNI Alias VHIO) sudah dekat dengan para terdakwa, kemudian terdakwa ZAKEUS KAMUR berjalan menuju ketengah jalan sehingga dikarenakan takut kemudian saksi korban menyuruh saksi AESTY ASTRIVA UNI Alias VHIO untuk menambah kecepatan dan setelah itu saksi AESTY ASTRIVA UNI Alias VHIO menambah kecepatan kendaraan namun pada saat itu Terdakwa I ZAKEUS KAMUR mengayunkan sebilah kampak kearah kami (saksi korban dan saksi AESTY ASTRIVA UNI Alias VHIO) sehingga saksi AESTY ASTRIVA UNI Alias VHIO langsung berusaha menghindari dari ayunan kampak terdakwa dan setelah Terakwa I selesai mengayunkan sebilah kampak tersebut kemudian terdakwa berusaha menangkap motor sehingga tangan Terdakwa ZAKEUS KAMUR menyentuh setir kendaraan dan akibatnya saksi korban dan saksi VHIO terjatuh bersama dengan kendaraan dikendarai. Pada saat itulah para Terdakwa mendekati saksi korban sedangkan AESTY ASTRIVA UNI Alias VHIO langsung bergegas berdiri dan langsung menjauh dari Para Terdakwa namun pada saat itu saksi korban tetap duduk di atas jalan sehingga Para Terdakwa langsung mendekati saksi korban dan setelah dekat kemudian Terdakwa I ZAKEUS KAMUR langsung merampas tas yang saksi korban bawa (berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dan satu buah lipstik) dan setelah berhasil kemudian para Terdakwa langsung melarikan diri.
 - Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi AESTY ASTRIVA UNI Alias VHIO mengalami luka pada siku kiri, pinggang sebelah kiri, punggung telapak tangan kiri dan lutut kirinya, sedangkan saksi korban sendiri mengalami luka pada siku kiri dan lutut kaki kiri.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi korban jelaskan bahwa sebelumnya antara tersangka dan saksi korban tidak terlibat permasalahan.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi korban jelaskan bahwa penerangan pada saat terjadinya pencurian tersebut adalah terang dikarenakan ada cahaya lampu yang meneranginya.
 - Bahwa benar Terdakwa I melakukan kekerasan dengan menggunakan sebilah kampak dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm dan dengan gagang berwarna kombinasi warna orange dan warna hitam serta bertuliskan ATLANTIC adalah alat yang digunakan tersangka saudara ZAKEUS KAMUR.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.

- b. **Saksi WIDIAWATI alias BERBI**, memberikan keterangan dengan disumpah, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan pada pokoknya menerangkan bahwa :
- Bahwa benar saksi mengetahui hadir dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian dengan keekrasan yang dilakukan oleh Terdakwa I ZAKEUS KAMUR dan Terdakwa II ISAK TAPU;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 04.00 Wit saksi pulang bersama dengan saksi korban WIDIAWATI Alias BERBI dengan mengendarai motor listrik dan diperjalanan yakni di persimpangan Jalan Yos Sudarso dan Jalan Gidi dari kejauhan saksi melihat Terdakwa I ZAKEUS KAMUR sedang berdiri di tepi jalan sambil membawa alat tajam berupa sebilah kampak dan setelah jarak agak lebih dekat saksi melihat Terdakwa II ISAK TAPU sedang berada di depan kios Balqis dan dikarenakan saksi merasa takut kemudian saksi menambah kecepatan kendaraan saksi dan setelah jarak semakin dekat kemudian Terdakwa I berjalan menuju ke tengah jalan dan setelah jarak dekat lagi Terdakwa I ZAKEUS KAMUR mengayunkan sebilah kampak yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan saksi dan dikarenakan Terdakwa I mengayunkan sebilah kampak sehingga saksi berusaha menghindari namun pada saat itu Terdakwa I langsung memegang setir kendaraan saksi mengakibatkan saksi langsung terjatuh di jalan saksi langsung bergegas berdiri dan menjauh dari Terdakwa I yang saat itu masih memegang kampaknya. Dan pada saat yang sama Para Terdakwa berjalan mendekati saksi korban WIDIAWATI Alias BERBI dan setelah dekat kemudian Terdakwa I langsung merampas tas yang dibawa oleh saksi korban (yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan satu buah lipstik) dan melarikan diri meninggalkan saksi dan korban ditempat kejadian dan setelah kejadian tersebut kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Asmat guna proses lebih lanjut

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami luka pada siku kiri, pinggang sebelah kiri, punggung telapak tangan kiri dan lutut kiri saksi sedangkan saksi korban mengalami luka pada siku kiri dan lutut kaki kiri.
- Bahwa benar sebelumnya antara Para Terdakwa dan korban tidak terlibat permasalahan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa penerangan pada saat terjadinya pencurian tersebut adalah terang dikarenakan ada cahaya lampu yang meneranginya.
- Bahwa benar barang bukti berupa alat tajam yaitu sebilah kampak dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm dan dengan gagang berwarna kombinasi warna orange dan warna hitam serta bertuliskan ATLANTIC adalah alat yang digunakan Terdakwa I ZAKEUS KAMUR pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama sama dengan Terdakwa II ISAK TAPU.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.

(2) Surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yaitu:

Sesuai dengan Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat diatas sumpah, jabatan dan dikuatkan atau dengan sumpah. Bahwa alat bukti surat dalam perkara ini;

- Berkas perkara Nomor : BP/17/VI/2021/Reskrim tanggal 05 Juni 2021 yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Asmat telah membuat Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan kekuatan sumpah jabatan;
- Hasil surat Visum Et Repertum Nomor: 800 /0464 /RSUD /V/ 2021 tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat oleh Dr. SAMUEL YUDHISTIRA selaku Dokter pada RSUD Agats yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban WIDIAWATI alias BERBI dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada siku kiri dan lutut kiri yang disebabkan oleh benda tumpul dalam fase akut (mendadak)
- Hasil surat Visum Et Repertum Nomor: 800/0463/RSUD/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat oleh Dr. SAMUEL YUDHISTIRA selaku Dokter pada RSUD Agats yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban AESTY ASTRIVA UNI Alias VHIO dengan kesimpulan: pada pasien ini ditemukan luka lecet pada siku kiri, punggung tangan kiri, pinggul kiri, dan lutut kiri yang disebabkan oleh benda tumpul dalam fase akut (mendadak).

(3) Keterangan Para Terdakwa:

Terdakwa I ZAKEUS KAMUR, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 Wit di Jalan Yos Sudarso Distrik Agats Kab. Asmat yang dilakukan oleh Terdakwa I ZAKEUS KAMUR dan Terdakwa II ISAK TAPU.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar pada saat Terdakwa I ZAKEUS KAMUR melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa ZAKEUS KAMUR berdiri ditepi jalan sambil membawa alat tajam berupa kampak dan saat itu saksi korban dan saksi AESTY ASTRIVA UNI mengendarai sebuah sepeda motor listrik, dan pada saat mendekati tempat Terdakwa I ZAKEUS KAMUR, Terdakwa I lalu berjalan ketengah jalan dan Terdakwa I ZAKEUS KAMUR langsung mengayunkan sebilah kampak kearah saksi korban dan saksi AESTY ASTRIVA UNI dengan maksud supaya saksi AESTY ASTRIVA UNI yang menyetir menghentikan kendaraannya. Namun pada saat itu ayunan kampak tersebut tidak mengena dikarenakan saksi korban dan saksi AESTY ASTRIVA UNI tidak mau berhenti. Kemudian Terdakwa I ZAKEUS KAMUR memegang setir kendaraan saksi AESTY ASTRIVA UNI dan mengakibatkan saksi korban dan saksi AESTY ASTRIVA UNI terjatuh bersama dengan kendaraannya. Saat itulah Terdakwa I ZAKEUS KAMUR bersama dengan Terdakwa II ISAK TAPU mendekati saksi korban dan setelah dekat kemudian Terdakwa I ZAKEUS KAMUR merampas dengan paksa tas yang dibawa oleh saksi korban dan dikarenakan tarikan Terdakwa I ZAKEUS KAMUR lebih kuat sehingga Terdakwa I berhasil mengambil tas korban dan bersama Terdakwa II ISAK TAPU melarikan diri menjauh dari tempat kejadian.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa I ZAKEUS KAMUR dan Terdakwa II ISAK TAPU melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Para Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol, dan melakukan pencurian untuk mendapatkan uang guna membeli minuman beralkohol lagi.
- Bahwa benar benda atau barang yang Para Terdakwa ambil adalah uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), satu buah tas dan satu buah lipstik dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Terdakwa II : ISAK TAPU yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 Wit di Jalan Yos Sudarso Distrik Agats Kab. Asmat yang dilakukan oleh Terdakwa I ZAKEUS KAMUR dan Terdakwa II ISAK TAPU.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II mengetahui bahwa saksi korban dari perbuatan Para Terdakwa bernama saksi korban WIDIAWATI alias BERBI dan saksi AESTY ASTRIVA UNI Alias VHIO pada saat di Kantor Polisi;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa I ZAKEUS KAMUR berdiri ditepi jalan sambil membawa alat tajam berupa kampak dan saat itu saksi korban dan saksi AESTY ASTRIVA UNI mengendarai sebuah sepeda motor listrik, dan pada saat mendekati tempat Terdakwa I ZAKEUS KAMUR, Terdakwa I lalu berjalan ketengah jalan dan Terdakwa I ZAKEUS KAMUR langsung mengayunkan sebilah kampak kearah saksi korban dan saksi AESTY ASTRIVA UNI dengan maksud supaya saksi AESTY ASTRIVA UNI yang menyetir menghentikan kendaraannya. Namun pada saat itu ayunan kampak tersebut tidak mengena dikarenakan saksi korban dan saksi AESTY ASTRIVA UNI tidak mau berhenti. Kemudian Terdakwa I ZAKEUS KAMUR memegang setir kendaraan saksi AESTY ASTRIVA UNI dan mengakibatkan saksi korban dan saksi AESTY ASTRIVA UNI terjatuh bersama dengan kendaraannya. Saat itulah Terdakwa I ZAKEUS KAMUR bersama dengan Terdakwa II ISAK TAPU mendekati saksi korban dan setelah dekat kemudian Terdakwa I ZAKEUS KAMUR merampas dengan paksa tas yang dibawa oleh saksi korban dan dikarenakan tarikan Terdakwa I ZAKEUS KAMUR lebih kuat sehingga Terdakwa I berhasil mengambil tas korban dan bersama Terdakwa II ISAK TAPU melarikan diri menjauh dari tempat kejadian.
- Bahwa benar saat Terdakwa I memalang para saksi Terdakwa II posisi baring di seberang jalan tempat Terdakwa I berada.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa I ZAKEUS KAMUR dan Terdakwa II ISAK TAPU melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Para Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol, dan melakukan pencurian untuk mendapatkan uang guna membeli minuman beralkohol lagi.
- Bahwa benar benda atau barang yang Para Terdakwa ambil adalah uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), satu buah tas dan satu buah lipstik dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya.





(4) **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

1 (satu) bilah kampak dengan Panjang 35 cm dan bergagang warna kombinasi orange dan hitam bertuliskan ATLANTIC.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa, para saksi yang bersangkutan telah membenarkannya.

2. Analisis Yuridis

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur pidana yang didakwaakan, yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barangsiapa:**
2. **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian**
3. **kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,**
5. **jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

dengan analisis yuridis sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "**Barangsiapa**";

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut ketentuan Undang-Undang adalah subjek hukum, yaitu orang sebagai subjek hukum (*Natuurlijke-Persoonen*) memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa **Terdakwa I ZAKEUS KAMUR dan Terdakwa II ISAK TAPU** adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap Penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor : 471.2/116/AGT/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 atas nama ZAKEUS KAMUR dan Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor : 471.2/118/AGT/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 atas nama ISAK TAPU, Hakim telah menanyakan identitas para terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari (*eror in persona*).

Bahwa Para Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf, pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menurut R. SIANTURI yang dimaksud dengan "mengambil" ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menurut R. SIANTURI yang dimaksud dengan "memiliki" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik.

Berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara saksi – saksi, dengan didukung oleh, alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi dan pengakuan Para terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

Bahwa benar terdakwa I ZAKEUS KAMUR bersama-sama dengan Terdakwa II ISAK TAPU pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wit, bertempat di jalan Yos Sudarso Distrik Agats Kabupaten Asmat, para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa mendekati saksi korban WIDIAWATI lalu Terdakwa I ZAKEUS KAMUR langsung merampas tas yang saksi korban WIDIAWATI bawa yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dan satu buah lipstik) dan setelah mengambil tas saksi korban kemudian para Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan para saksi korban ditempat kejadian.

Dengan demikian unsur “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur “yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,

Menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam.

Berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara saksi – saksi, dengan didukung oleh, alat bukti lain, termasuk dengan alat bukti surat dan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi serta pengakuan Para terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

Bahwa benar terdakwa I ZAKEUS KAMUR bersama-sama dengan Terdakwa II ISAK TAPU pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wit, bertempat di jalan Yos Sudarso Distrik Agats Kabupaten Asmat, melakukan tindak pidana pencurian **yang disertai dengan kekerasan, terhadap Saksi Korban WIDIAWATI Alias Berbi dan Saksi Korban AESTY ASTRIVA UNI Alias VHIO dengan maksud untuk mempermudah pencurian, yang dilakukan para terdakwa** dengan cara, Terdakwa I ZAKEUS KAMUR berdiri di tepi jalan sambil membawa alat tajam berupa sebuah kampak dan Terdakwa II ISAK TAPU menunggu di depan kios Balqis. Hal tersebut membuat para saksi korban menjadi takut sehingga saksi Korban WIDIAWATI menyuruh saksi korban AESTY untuk menambah kecepatan. Setelah para saksi korban sudah dekat dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I ZAKEUS KAMUR berjalan menuju ketengah jalan, kemudian mengayunkan sebilah kampak kearah para Saksi Korban sehingga Saksi Korban AESTY ASTRIVA langsung berusaha menghindari dari ayunan kampak, tetapi Terdakwa I langsung memegang stir sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Korban AESTY yang mengakibatkan Saksi Korban WIDIAWATI Alias Berbi dan Saksi Korban AESTY ASTRIVA UNI Alias VHIO terjatuh. Lalu Terdakwa II ISAK TAPU mendekati para saksi korban. Kemudian saksi AESTY ASTRIVA UNI Alias VHIO langsung bergegas berdiri dan langsung menjauh dari Para Terdakwa sedangkan saksi korban WIDIAWATI masih duduk di atas jalan sehingga para Terdakwa langsung mendekati saksi korban WIDIAWATI dan Terdakwa I ZAKEUS KAMUR langsung merampas tas yang saksi korban WIDIAWATI bawa yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dan satu buah lipstik) dan setelah mengambil tas saksi korban kemudian para Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan para saksi korban ditempat kejadian. Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban WIDIAWATI alias BERBI mengalami luka lecet pada siku kiri dan lutut kiri yang disebabkan oleh benda tumpul dalam fase akut (mendadak), sedangkan saksi korban AESTY ASTRIVA UNI Alias VHIO luka lecet pada siku kiri, punggung tangan kiri, pinggul kiri, dan lutut kiri yang disebabkan oleh benda tumpul dalam fase akut (mendadak).

Dengan demikian unsur “yang disertai, dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Unsur “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara saksi – saksi, dengan didukung oleh, alat bukti lain, termasuk dengan alat bukti surat dan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi dan pengakuan Para terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Diketahui berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 111/PKPU/2021 pada hari Kamis tanggal 27 Mei, 2021 sekira pukul 04.00 Wit, bertempat di jalan Yos Sudarso Distrik Agats Kabupaten Asmat, telah melakukan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan, terhadap Saksi Korban WIDIAWATI Alias Berbi dan Saksi Korban AESTY ASTRIVA UNI Alias VHIO.

Dengan demikian unsur "jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dakwaan Penuntut Umum telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana.

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri Terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa sudah sering dilakukan dan sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

4. Tuntutan

Berdasarkan uraian dimaksud kami Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan, untuk dan atas nama negara,

MENUNTUT

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I ZAKEUS KAMUR dan Terdakwa II ISAK TAPU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama selama 5 (lima) Tahun
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah kampak dengan Panjang 35 cm dan bergagang warna kombinasi orange dan hitam bertuliskan ATLANTIC, dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

5. Penutup

Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 30 September 2021

JAKSA PENUNTUT UMUM

CHATARINA S. BROTODEWI, S.H., MH
Jaksa Muda NIP 19781006 200112 2 002





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)